



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/06.17
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

PROSEDUR PEMBATAAN KONTEN MELALUI JARINGAN

Digunakan untuk melengkapi	:	SN.PT/D/SPWM/06	Pengelolaan Sarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi
		SN.PT/D/SPWM/06.3	Pengelolaan Jaringan Internet & Komputer

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S Misc, MAN	Wa. Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutyarsih, S.Kep, M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoeadhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/06.17
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	0
Berlaku	:	11 Januari 2023

Tujuan Prosedur	:	Untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk melakukan pembatasan konten pada jaringan internet STIKes Panti Waluya Malang.
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Jaringan internet yang ada pada dokumen ini merupakan jaringan yang ada pada area STIKes Panti Waluya Malang.
Standar	:	<ol style="list-style-type: none">1. Divisi IT wajib mengutamakan nilai kejujuran dalam bekerja dan berkarya di STIKes Panti Waluya Malang.2. Divisi IT wajib meningkatkan kemampuan dan inisiatif dalam mempelajari dan menguasai Bidang: Jaringan dan Komputer.3. Staf IT melakukan maintenance terhadap jaringan internet STIKes Panti Waluya Malang4. Divisi IT melakukan penambahan dan pengurangan jaringan internet, penambahan dan pengurangan ditentukan dari banyaknya perangkat dalam satu ruangan.5. Kepala Divisi IT memonitoring jaringan dan membatasi konten pada jaringan komputer: Kepala Divisi IT berhak melakukan peneguran terhadap penyalahgunaan penggunaan internet diluar tugas pekerjaan.6. Kepala Divisi IT melakukan pendaftaran, pembatasan dan pemblokiran akun pada jaringan internet. Kepala Divisi IT wajib melakukan pemblokiran dilakukan apabila client melakukan penyalahgunaan penggunaan internet dalam mengakses website kriminal, sexual, disturbing picture, forum ilegal.7. Kepala Divisi IT melakukan monitoring pada keamanan data melalui jaringan sehingga Kepala Divisi IT berhak untuk melakukan pemblokiran website server yang mengandung virus / malware online.8. Kepala Divisi IT membuat laporan kerja yang akan diberikan kepada Waket II terkait pengelolaan jaringan dan internet. Untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none">1. Sistem Informasi: kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung

	<p>proses bisnis.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information technology (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. 3. Server: adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan (service) tertentu dalam sebuah jaringan komputer. 4. Jaringan Internet: Jaringan Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite (disingkat sebagai istilah TCP/IP). 5. Konten Internet: Istilah konten merujuk pada media online atau media internet. Menurut KBBI, konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. 6. Blokir: Blokir adalah aksi yang diambil untuk menghentikan orang tertentu mengakses informasi. Jika sebuah situs web mengaktifkan pemblokiran berdasarkan alamat IP pengguna, blokirnya dapat mempengaruhi pengguna lain yang berbagi alamat IP untuk menghalangi atau melarang pengguna membuka sebuah Situs yang dianggap memuat Konten yang berbau Pornografi, Radikalisme, kegiatan Ilegal, dan SARA.
Prosedur	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Divisi IT mendapatkan perintah dari Waket 2 / Ketua STIKes Panti Waluya Malang untuk melakukan pembatasan konten di Jaringan Internet STIKes Panti Waluya Malang 2. Kepala Divisi IT melakukan filtering aktifitas melalui log router jaringan 3. Kepala Divisi IT mengaktifkan protokol blokir situs website / akun pengguna jaringan internet & melakukan proses peneguran pada user atau melaporkan tindakan illegal pada Waket II. 4. Kepala Divisi IT melakukan perubahan setelah memperoleh informasi untuk menonaktifkan protokol blokir dari Wakil Ketua 2 atau Ketua STIKes Panti Waluya Malang
Penanggungjawab	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes Panti Waluya Malang 2. Wakil Ketua 2 3. Kepala Divisi IT STIKes Panti Waluya Malang

<p>Diagram Alur Prosedur :</p>	<pre> graph TD A[Kepala Divisi IT Memperoleh Perintah] --> B[Mem-filter aktifitas internet] B --> C[Pemblokiran & Peneguran] C --> D{Perintah batal blokir} D -- Tidak --> C D -- Ada --> E[Membuka blokir] E --> A </pre>
<p>Catatan :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur ini hanya berlaku pada area Kampus STIKes Panti Waluya Malang 2. Prosedur ini hanya boleh dilakukan oleh kepala Divisi IT STIKes Panti Waluya Malang
<p>Dokumen Terkait :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi DIKTI tahun 2010. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 9. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2017. 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019. 11. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023.

	<p>12. Standar Pengelolaan Sarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi No SN.PT/D/SPWM/06</p> <p>13. Pengelolaan Jaringan Internet & Komputer SN.PT/D/SPWM/06.3</p> <p>14. Formulir evaluasi pembatasan konten melalui jaringan SN.PT/D/FORM-SPWM/06.17.a</p>
--	---